



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : TRACER STUDY	
Kode : 11/IPM/FISIP/2019	Tanggal dikeluarkan :
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

TUJUAN

Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

DEFINISI

- Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni secara periodik.
- Standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CP)

RUANG LINGKUP

Tracer Study digunakan oleh 3 pihak, yaitu Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Unsyiah, Kemenristekdikti dan bagi dunia kerja.

Bagi Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah, bermanfaat untuk :

- Mengetahui penyebaran lulusan (informasi alumni).
- Sebagai bahan evaluasi prodi terhadap lulusan yang dihasilkan apakah telah memenuhi standar kompetensi yang sesuai pada dunia kerja.
- Sebagai informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia kerja untuk membantu upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran.
- Sebagai salah satu nilai tambah dalam proses akreditasi prodi pada perguruan tinggi.



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : TRACER STUDY	
Kode : 11/IPM/FISIP/2019	
Tanggal dikeluarkan :	
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

Bagi Kemenristekdikti, bermanfaat untuk :

- Sebagai alat monitoring Kemenristekdikti terhadap lulusan perguruan tinggi ketika memasuki dunia kerja.

Bagi dunia kerja, bermanfaat untuk :

- Melihat informasi yang lebih dalam mengenai lulusan FISIP Unsyiah melalui tracer study.
- Sebagai bahan acuan dalam membuat pelatihan-pelatihan yang lebih relevan untuk lulusan pencari kerja baru.

PENGUNA

SOP ini berlaku bagi Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsyiah terkait Tracer Study.

REFERENSI

1. UU no.12 Th.2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. PP 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbud no. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti No. 44 tahun 2015
6. Visi Misi FISIP Unsyiah.
7. Peraturan Akademik FISIP Unsyiah
8. Pedoman Akreditasi Institusi.
9. Standar Kompetensi Lulusan FISIP Unsyiah



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
Judul : TRACER STUDY	
Kode : 11/IPM/FISIP/2019	
Tanggal dikeluarkan :	
Area : Prodi Ilmu Pemerintahan	Revisi : -

PENGELOLAAN TRACER STUDY

Koordinator Prodi bertanggungjawab untuk melaksanakan tindak lanjut hasil tracer study pada prodi Ilmu Pemerintahan.

PROSEDUR

1. Koordinator Prodi dan dosen mengkoordinir pengumpulan data alumni prodi.
2. Prodi dan ketua alumni mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan menyimpan rekapitulasi data lulusan ke dalam database prodi dan alumni.
3. Koordinator Prodi (Ko.Prodi) mengadakan rapat dengan dosen untuk melaksanakan evaluasi berkala terhadap lulusan.
4. Ka. Prodi dan staf dosen menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut dengan melakukan perubahan kurikulum dan strategi-strategi pengajaran yang akan dilaksanakan berikutnya untuk meningkatkan kompetensi lulusan di Prodi terkait.



Dokumen Level : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Judul : TRACER STUDY

Kode : 11/IPM/FISIP/2019

Tanggal dikeluarkan :

Area : Prodi Ilmu Pemerintahan

Revisi : -

BAGAN ALIR

Kegiatan	Unit					Waktu	Dokumen
	Ko.Prodi	Dosen	Staff Akdmk	Mhsw	Alumni		
Persiapan: • Koordinator Prodi dan dosen mengkoordinir pengumpulan data alumni prodi.	1	1			1	2 hari	Draft
Pembuatan System: • Prodi dan ketua alumni mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan menyimpan rekapitulasi data lulusan ke dalam database prodi dan alumni.			2		2	1 hari	System online
Sosialisasi: • Koordinator Prodi (Ko.Prodi) mengadakan rapat dengan dosen untuk melaksanakan evaluasi berkala terhadap lulusan.	3	3			3	2 hari	Draf Rapat
Evaluasi: • Ka. Prodi dan dosen menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut dengan melakukan perubahan kurikulum dan strategi-strategi pengajaran yang akan dilaksanakan berikutnya untuk meningkatkan kompetensi lulusan prodi.	4		4			2 hari	Draf Rapat

LEGALISASI

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan

(Dr. Zahratul Idami, SH, M.Hum)

NIP. 197012081997022001

